



Njo Investasi
Mayar Izone

DPMPTSP MENUJU WBBM



PERUBAHAN RENJA RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

HUBUNGI KAMI :

 dpmptsp.temanggungkab.go.id

 [dpmptsp.temanggungkab](https://www.instagram.com/dpmptsp.temanggungkab)

 [dpm_temanggungkab](https://www.facebook.com/dpm_temanggungkab)

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



+62 851-8484-1817

HALAMAN VERIFIKASI

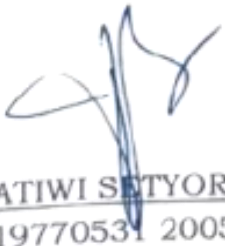
**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 21 Agustus 2026

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam
dan Infrastruktur



WORO PRATIWI SETYORINI, SP, M.Eng
NIP. 19770531 200501 2 011

Petugas Verifikator



YEHEZKIEL ESANDA PUTRA, S.I.P
NIP. 199901032022021001

Mengetahui,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DR. HENDRO SUMARYANA, M.T.
Kepala Muda (IV/c)
NIP. 19630324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812101990011001

DAFTAR ISI

COVER i

HALAMAN VERIFIKASI..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakan dan Dasar Pertimbangan Perubahan..... 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026..... 16

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2025 21

BAB IV PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 6

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program DPMPTSP sampai dengan Triwulan I
Tahun 2026 8

Tabel 2.3 Capaian Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 DPMPTSP 9

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja Tahun 2026..... 17

Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten
Temanggung Tahun 2026 22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2026 dengan pagu APBD tahun 2026.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- c. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan rancangan awal;
- 3) Penyusunan rancangan;
- 4) Perumusan rancangan akhir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 21. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan I sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;

- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja IKUPD dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2026 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW I 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan	Pemerintah					
	Bidang Urusan	Penanaman Modal					
A	Sasaran						
	Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan publik						
	Program						
1	Program pengembangan Iklim Penanaman Modal						
	Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Taret Investasi	Persentase	92	25,28	27,48	SR
2	Program Promosi Penanaman Modal						
	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persentase	92	100	100	ST
3	Program Pelayanan Penanaman Modal						
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo	Persentase	92	100	100	ST
		Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase	92	100	100	ST
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal	Persentase	92	20	21,74	SR

Sumber : IKPD DPMTSPSP TW I Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2, capaian kinerja IKUPD dan indikator program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang bervariasi. Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal telah mencapai 100% dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Sementara itu, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal masing-masing mencapai 27,48% dan 21,74% dengan predikat Sangat Rendah (SR). Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja program sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 62,31% dan termasuk kategori Rendah.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAH							
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.345.666.263	3.589.601.283					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	3.589.601.283	638.316.709	238 Orang	60 Orang	20%	SR
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	100.000.000	1.192.500				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	100.000.000	1.192.500	150 Orang	-	0%	SR
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.365.500	105.000.000	5.961.995				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.500	5.000.000	-	12 Paket	3 Paket	25%	SR
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	23.000.000	23.330	60 Paket	15 Paket	25%	SR
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	-	60 Paket	15 Paket	25%	SR
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	25.000.000	-	150 Laporan	38 Laporan	25%	SR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	5.938.665	60 Laporan	15 Laporan	25%	SR
d	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	604.995.500	95.247.975	-				
	Pengadaan Sarana prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	604.995.500	95.247.975	-	0	0	0	SR
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.756835	549.038.100	103.428.269				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	-	-				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	123.500.000	20.037.801	12 Laporan	3 Laporan	25 %	SR
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	0	12 Laporan	3 Lapoan	25%	SR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.256.335	400.538.100	83.390.468	12 Laporan	3 Laporan	25 %	SR
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	89.500.000	4.533.079				

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	70.000.000	4.533.079	14 Unit	4 Unit	29%	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	1 Unit	-	0 %	SR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.500.000	0	1 Unit	-	0 %	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000	54.500.000					
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	20.000.000	10.000.000	-				
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	10.000.000	-	1 Dokumen	-	0 %	SR
b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000	44.500.000	-				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	80.000.000	44.500.000	-	1 Dokumen	-	0 %	SR
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	700.000.000	80.000.000	1.971.000				
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	80.000.000	1.971.000	1 Dokumen	-	0 %	SR
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	300.000.000	-	-				
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	212.000.000	76.000.000	4.570.000				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.000.000	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.000.000	71.000.000	3.815.000	2.000 Pelaku Usaha	6.025 Pelaku Usaha	100 %	ST
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	5.000.000	755.00	100	56	56%	R
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.000.000	45.000.000	300.000				
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10.000.000	5.000.000	-	5 Kegiatan Usaha	-	0 %	SR

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW I 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 1 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.000.000	30.000.000	-	80 Pelaku Usaha	-	20 %	SR
	Pengawasan Penanaman Modal	29.000.000	10.000.000	300.000	30 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	0 %	SR
	JUMLAH	4.974.783.598	3.589.601.283	760.273.552				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, diketahui bahwa:

1. Program/Kegiatan yang Belum Memenuhi target Kinerjanya adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beberapa subkegiatan masih menunjukkan capaian di bawah target triwulanan, antara lain penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar 20%, sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar 0%, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar 25%, penyediaan bahan logistik kantor sebesar 25%, penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 25%, fasilitasi kunjungan tamu sebesar 25%, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 25%. Kondisi serupa juga terdapat pada subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 25%, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 25%, penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar 25%, serta pemeliharaan kendaraan dinas sebesar 29%.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada subkegiatan fasilitasi kemitraan dan penyediaan peta potensi dan peluang usaha belum menunjukkan realisasi kinerja, dengan capaian masing-masing 0%;
- Program Promosi Penanaman Modal pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dan penyusunan strategi promosi masih belum mencapai target yang direncanakan; dan
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada subkegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha belum terealisasi (0%), bimbingan teknis kepada pelaku usaha baru mencapai 20%, sedangkan pengawasan penanaman modal tercatat 0% terhadap target triwulanan.

2. Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerjanya adalah sebagai berikut:

- Program Pelayanan Penanaman Modal subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik telah mencapai target dengan realisasi sebanyak 6.025 pelaku usaha dari target 2.000 pelaku usaha, dengan capaian kinerja tercatat 100% dan predikat Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik berjalan secara optimal dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelaku usaha sesuai kebutuhan, dan Selain itu kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan telah terealisasi sebanyak 56 layanan dari target 100 layanan, dengan capaian 56% dan predikat R. Capaian tersebut menunjukkan bahwa

kegiatan telah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan untuk memenuhi target tahunan.

3. Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat subkegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target yang direncanakan untuk Triwulan I Tahun 2026, terutama pada pelayanan perizinan. Capaian tertinggi terlihat pada Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan target 2.000 pelaku usaha dan realisasi mencapai 6.025 pelaku usaha. Dengan demikian, jumlah pelayanan yang diberikan telah melampaui target yang direncanakan, meskipun pada tabel penilaian capaian kinerja tetap tercantum sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- a. Sebagian kegiatan belum dilaksanakan pada Triwulan I karena pelaksanaannya telah dijadwalkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan tahapan dan rencana pelaksanaan kegiatan.
- b. Proses persiapan dan koordinasi kegiatan masih berlangsung, khususnya kegiatan pengembangan iklim penanaman modal, penyusunan peta potensi investasi, promosi penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- c. Keterbatasan waktu pelaksanaan pada awal tahun anggaran menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.
- d. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, seperti pelaku usaha dan perangkat daerah terkait, memerlukan penyesuaian jadwal dan koordinasi sehingga realisasi kegiatan belum optimal.
- e. Beberapa kegiatan bersifat periodik dan tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus, sehingga capaian pada Triwulan I masih relatif rendah dan akan meningkat seiring dengan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, termasuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha serta bimbingan teknis, karena pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan penjadwalan dan koordinasi dengan pelaku usaha.
- g. Kegiatan penunjang administrasi dan pemeliharaan sarana prasarana sebagian besar menyesuaikan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan selama tahun anggaran, sehingga realisasi pada Triwulan I belum seluruhnya mencapai target triwulanan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

- a. Belum optimalnya realisasi beberapa kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 berimplikasi terhadap capaian target program dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029. Rendahnya capaian terutama pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berpotensi menyebabkan capaian indikator program pada awal tahun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dst
- b. Namun demikian, kondisi tersebut belum secara langsung menunjukkan adanya risiko tidak tercapainya target Renstra secara keseluruhan, mengingat sebagian kegiatan masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan berikutnya. Di sisi lain, Program Pelayanan Penanaman Modal menunjukkan capaian yang baik, khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis sistem elektronik yang telah melampaui target pelayanan yang direncanakan.
- c. Apabila keterlambatan pelaksanaan kegiatan tidak segera ditindaklanjuti, kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pencapaian target tahunan dan mengurangi kontribusi terhadap target sasaran Renstra, khususnya dalam peningkatan proyek investasi, pengembangan iklim investasi, promosi investasi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- d. Untuk meminimalkan implikasi tersebut, DPMPTSP akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pelaku usaha, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan langkah tersebut diharapkan capaian kinerja dapat meningkat secara bertahap dan target program Renstra Tahun 2025–2029 tetap dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai target;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penjadwalan kegiatan;
- c. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait;
- d. Memprioritaskan dukungan anggaran terhadap kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSP;
- e. Melakukan penyesuaian dan optimalisasi anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi fisik dan keuangan;
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik; dan
- h. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan potensi investasi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan I. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2026

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL	4.974.783.598	3.589.601.283	3.639.176.260	-1.335.607.338	49.574.977	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.863.783.598	3.334.101.283	3.383.676.260	-480.107.338	49.574.977	
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.345.666.263	2.395.315.208	2.420.769.025	75.102.762	25.453.817	
(1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	2.395.315.208	2.420.769.025	75.102.762	25.453.817	
2	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	150.000.000	100.000.000	100.000.000	-50.000.000	0	
(2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	-50.000.000	0	
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	111.365.500	105.000.000	108.500.000	-2.865.500	3.500.000	
(3)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.500	5.000.000	6.500.000	134.500	1.500.000	
(4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	23.000.000	23.000.000	-2.000.000	0	
(5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	
(6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	24.000.000	24.000.000	-1.000.000	0	
(7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	28.000.000	30.000.000	0	2.000.000	
4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	604.995.500	95.247.975	95.247.975	-509.747.525	0	
(8)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	604.995.500	95.247.975	95.247.975	-509.747.525	0	
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	556.756.335	549.038.100	556.756.335	0	7.718.235	
(9)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	-	-	0	0	
(10)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	123.500.000	120.000.000	-10.000.000	-3.500.000	
(11)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
(12)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.256.335	400.538.100	424.659.260	23.402.925	24.121.160	
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	95.000.000	89.500.000	89.500.000	-5.500.000	0	
(13)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	70.000.000	70.000.000	-5.000.000	0	
(14)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	0	
(15)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	4.500.000	4.500.000	-10.500.000	0	
					0	0	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100.000.000	54.500.000	54.500.000	-45.500.000	0	
7	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				0	0	
(16)	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0	
8	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				0	0	
(18)	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	80.000.000	45.500.000	45.500.000	-34.500.000	0	
					0	0	
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	700.000.000	80.000.000	80.000.000	-620.000.000	0	
9	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	700.000.000	80.000.000	80.000.000	-620.000.000	0	
(20)	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	80.000.000	80.000.000	-320.000.000	0	
(21)	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000			-300.000.000	0	
					0	0	
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	212.000.000	76.000.000	76.000.000	-136.000.000	0	
10	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	212.000.000	76.000.000	76.000.000	-136.000.000	0	
(22)	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	20.000.000			-20.000.000	0	
(23)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	182.000.000	71.000.000	71.000.000	-111.000.000	0	
(24)	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	99.000.000	45.000.000	45.000.000	-54.000.000	0	
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.000.000	45.000.000	45.000.000	-54.000.000	0	
(25)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0	
(26)	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.000.000	30.000.000	30.000.000	-30.000.000	0	
(27)	Pengawasan Penanaman Modal	29.000.000	10.000.000	10.000.000	-19.000.000	0	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Pagu Awal Renja | : Rp 4.974.783.598,00 |
| 2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II) | : Rp 3.589.601.283,00 |
| 3. Pagu Perubahan | : Rp 3.639.176.260,00 |
| 4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja | : Rp -1.335.607.338,00 |
| 5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD | : Rp 40.574.977,00 |

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:

1. Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pada perangkat daerah;
2. Terdapat subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan sumber daya yang ada; dan
3. Penghematan anggaran belanja jasa listrik dan kebutuhan operasional lainnya dilakukan melalui optimalisasi penggunaan energi dan pemanfaatan sarana prasarana secara efisien, disertai pengendalian terhadap pengeluaran operasional sesuai kebutuhan riil. Penghematan tersebut tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas, pelayanan publik, serta pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pada perangkat daerah;
2. Pembuatan running text pada Gerai Imigrasi sebagai sarana informasi dan media publikasi layanan, sehingga dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelayanan keimigrasian;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan sinergi terkait pelayanan serta pelaksanaan penanaman modal; dan
4. Pengadaan peralatan listrik berupa contactor dilakukan sebagai penggantian terhadap peralatan yang mengalami kerusakan, guna menjaga keandalan sistem kelistrikan dan mendukung kelancaran operasional pelayanan.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Tar get Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					4.974.783.598,00	3.589.601.283,00				3.639.176.260,00	-1.335.607.338,00	49.574.977,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.974.783.598,00	3.589.601.283,00				3.639.176.260,00	-1.335.607.338,00	49.574.977,00		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.974.783.598,00	3.589.601.283,00				3.639.176.260,00	-1.335.607.338,00	49.574.977,00		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	DPMPTSP	-		3.863.783.598,00	3.334.101.283,00	DPMPTSP			3.383.676.260,00	-480.107.338,00	49.574.977,00		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	DPMPTSP	-		2.345.666.263,00	2.395.315.208,00	DPMPTSP			2.420.769.025,00	75.102.762,00	25.453.817,00		
2.18.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	17	Orang/b ulan	2.345.666.263,00	2.395.315.208,00	DPMPTSP	20	Orang/b ulan	2.420.769.025,00	75.102.762,00	25.453.817,00	DAU	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Cukai Tembakau	DPMPTSP	-		150.000.000,00	100.000.000,00	DPMPTSP	-		100.000.000,00	-50.000.000,00	0,00		
2.18.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP	300	Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	DPMPTSP	150	Orang	100.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	DBHCH T	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	-		111.365.500,00	105.000.000,00	DPMPTSP	-		108.500.000,00	-2.865.500,00	3.500.000,00		
2.18.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	12	Paket	6.365.500,00	5.000.000,00	DPMPTSP	12	Paket	6.500.000,00	134.500,00	1.500.000,00	DAU	
2.18.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	4	Paket	25.000.000,00	23.000.000,00	DPMPTSP	4	Paket	23.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	13	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	DPMPTSP	13	Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	12	Laporan	25.000.000,00	24.000.000,00	DPMPTSP	12	Laporan	24.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Tar get Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	DPMPTSP	60	Laporan	30.000.000,00	28.000.000,00	DPMPTSP	60	Laporan	30.000.000,00	0,00	2.000.000,00	DAU	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	DPMPTSP	-		604.995.500,00	95.247.975,00	DPMPTSP	-		95.247.975,00	-509.747.525,00	0,00		
2.18.01.2.07.00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	DPMPTSP	1	Unit	604.995.500,00	95.247.975,00	DPMPTSP	1	Unit	95.247.975,00	-509.747.525,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	-		556.756.335,00	549.038.100,00	DPMPTSP	-		569.659.260,00	12.902.925,00	20.621.160,00		
2.18.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	DPMPTSP	1	Laporan	500.000,00	0,00	DPMPTSP			0,00	-500.000,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	DPMPTSP	12	Laporan	130.000.000,00	123.500.000,00	DPMPTSP	12	Laporan	120.000.000,00	-10.000.000,00	-3.500.000,00	DAU	
2.18.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	DPMPTSP	10	Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	DPMPTSP	10	Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	DPMPTSP	12	Laporan	401.256.335,00	400.538.100,00	DPMPTSP	12	Laporan	424.659.260,00	23.402.925,00	24.121.160,00	DAU	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	DPMPTSP	-		95.000.000,00	89.500.000,00	DPMPTSP	-		89.500.000,00	-5.500.000,00	0,00		
2.18.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	DPMPTSP	13	Unit	75.000.000,00	70.000.000,00	DPMPTSP	13	Unit	70.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	DPMPTSP	1	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	DPMPTSP	1	Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	DAU	
2.18.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	DPMPTSP	1	Unit	5.000.000,00	4.500.000,00	DPMPTSP	1	Unit	4.500.000,00	-500.000,00	0,00	DAU	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	persentase perusahaan yang bermitra persentase tersedianya	DPMPTSP	-		100.000.000,00	54.500.000,00	DPMPTSP	-		54.500.000,00	-45.500.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Tar get Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
		informasi peluang usaha sektor unggulan persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan persentase perusahaan yang bermitra													
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	-		20.000.000,00	10.000.000,00	DPMPTSP	-		10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00		
2.18.02.2.01.00 03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	DPMPTSP	1	Dokume n	20.000.000,00	10.000.000,00	DPMPTSP	1	Dokume n	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	DAU	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi	DPMPTSP	-		80.000.000,00	44.500.000,00	DPMPTSP	-		44.500.000,00	-35.500.000,00	0,00		
2.18.02.2.02.00 04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1	Dokume n	80.000.000,00	44.500.000,00	DPMPTSP	1	Dokume n	44.500.000,00	-35.500.000,00	0,00	DAU	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase promosi penanaman modal	DPMPTSP	75	%	700.000.000,00	80.000.000,00	DPMPTSP	75	%	80.000.000,00	-620.000.000,00	0,00		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi yang diikuti	DPMPTSP	1	Kegiata n	700.000.000,00	80.000.000,00	DPMPTSP	1	Dokume n	80.000.000,00	-620.000.000,00	0,00		
2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1	Dokume n	400.000.000,00	80.000.000,00	DPMPTSP	1	Dokume n	80.000.000,00	-320.000.000,00	0,00	DAU	
2.18.03.2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	DPMPTSP	1	Dokume n	300.000.000,00	0,00	DPMPTSP			0,00	-300.000.000,00	0,00		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan bebas calo	DPMPTSP	-		212.000.000,00	76.000.000,00	DPMPTSP	-		76.000.000,00	-136.000.000,00	0,00		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	-		212.000.000,00	76.000.000,00	DPMPTSP	-		76.000.000,00	-136.000.000,00	0,00		
2.18.04.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1	Dokume n	20.000.000,00	0,00	DPMPTSP	1	Dokume n	0,00	-20.000.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Tar get Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	DPMPTSP	2000	Pelaku Usaha	182.000.000,00	71.000.000,00	DPMPTSP	2000	Pelaku Usaha	71.000.000,00	-111.000.000,00	0,00	DAU	
2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	DPMPTSP	100	Pelaku Usaha	10.000.000,00	5.000.000,00	DPMPTSP	100	Pelaku Usaha	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	DAU	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal persentase pengendalian penanaman modal	DPMPTSP	-		99.000.000,00	45.000.000,00	DPMPTSP	-		45.000.000,00	-54.000.000,00	0,00		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	-		99.000.000,00	45.000.000,00	DPMPTSP	-		45.000.000,00	-54.000.000,00			
2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	DPMPTSP	5.	Kegiata n Usaha	10.000.000,00	5.000.000,00	DPMPTSP	5.	Kegiata n Usaha	5.000.000,00	-5.000.000,00		DAU	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Tar get Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	80	Pelaku Usaha	60.000.000,00	30.000.000,00	DPMPTSP	80	Pelaku Usaha	30.000.000,00	-30.000.000,00		DAU	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	DPMPTSP	50	Kegiata n Usaha	29.000.000,00	10.000.000,00	DPMPTSP	50	Kegiata n Usaha	10.000.000,00	-19.000.000,00		DAU	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan I ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 5 (lima) program 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp 3.639.176.260,00. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Perubahan Renja Tahun 2026 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2026 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 28 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Kepala Utama Muda/IV-c
NIP. 196812101990011001